



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR: 120/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN FASILITAS PELAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembentukan kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : /BA.03/1604/Kpt/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal Mei 2018 tentang Pembentukan kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.
- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN FASILITAS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR,DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
- KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) orang Kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Kelompok kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
1. Rapat persiapan dan penyusunan kerangka acuan kerja;
 2. Pengumpulan bahan-bahan untuk kegiatan;
 3. Melakukan Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye;
 4. Anggota Pokja bertanggung Jawab dengan Ketua KPU
- KETIGA : Menetapkan masa kerja kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 2 bulan terhitung sejak di tanda tangani.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076.



KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SANSURIZAL NUSIR



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 120/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN
FASILITAS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA
DPR,DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

**KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN FASILITAS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILU ANGGOTA DPR,DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	SAMSURIZAL NUSIR	Pengarah
2	NANA PRIANA, SH.I., MM	Pengarah
3	DWI LARASATI, SE	Pengarah
4	JALALUDIN, SE., MM	Penanggung Jawab
5	H. HASANUDDIN	Ketua
6	RASWAN ANSORI, SE	Sekretaris
7	TENDERI	Anggota
8	ABDUSSALAM, SH.,M.I.Pol	Anggota
9	YUSMAWATI, SE	Anggota
10	ANGGI REZKIAN, SH	Anggota

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,



SAMSURIZAL NUSIR